

Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Restitusi Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri

Risma Putri Sugiarto^{[1][*]}, Ainul Azizah^[2], Laili Furqoni^[3]

^{[1][2][3]} Faculty of Law, University of Jember, Jember, Indonesia

^[*] corresponding author e-mail: 1907101012736@mail.unej.ac.id

Submitted: October 5th, 2023

Accepted: December 8th, 2025

Published: January 5th, 2025

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memiliki keabsahan dalam agama Islam, namun tidak memiliki pengakuan hukum dari otoritas pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kasus KDRT yang terjadi pada perkawinan siri yang menimbulkan luka pada korban (istri siri) menjadi hal yang menarik untuk dikaji, perlunya perlindungan bagi korban untuk memulihkan kembali keadaan korban sebelum KDRT terjadi. Tujuan penelitian yang diulas yaitu pertama, pertimbangan hakim pada kasus KDRT pada perkawinan siri yang didasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generali*. Kedua, pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana KDRT dari perkawinan siri. Dalam judul artikel ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum (*legal research*) dan bersifat yuridis normatif. Pendekatan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu korban KDRT memiliki pilihan untuk mengajukan restitusi, yang dapat dilakukan melalui penggabungan perkara ganti kerugian atau dengan melibatkan LPSK. Pengajuan restitusi melalui LPSK diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang secara khusus membahas tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 18 huruf f dari peraturan ini mengatur secara spesifik mengenai pengajuan restitusi. Pelaksanaan restitusi ini sesuai dengan amanat Pasal 43 UU PKDRT.

Kata Kunci: kawin siri; KDRT; restitusi; perlindungan saksi dan korban.

ABSTRACT

*Siri marriage is one that has Islamic legality but does not receive legal recognition from government authorities. Domestic violence situations in siri marriages that result in injuries to victims (siri wives) are fascinating to investigate, the need for protection for victims to restore them to their condition prior to the domestic violence occurring. First, the judge's assessment in situations of domestic abuse in a siri marriage based on the concept of *lex specialis derogate legi generali* is examined. Second, victims of domestic abuse in a siri marriage must make compensation. The research technique utilized in this article is legal research, which is normative juridical in character, as stated in the title. This paper was written using both a legislative and a conceptual approach. The conclusion reached is that victims of domestic abuse have the option of seeking restitution, which may be accomplished via the consolidation of compensation cases or by contacting the LPSK. The filing of restitution LPSK is governed by Government Regulation No. 4/2006, which addresses the Implementation and Cooperation for the Recovery of Domestic Violence Victims. The filing of restitution is explicitly governed by Article 18 letter f of this rule. Restitution is being carried out in compliance with the mandate of Article 43 of the PKDRT Law.*

Keywords: siri marriage; domestic violence; restitution; witness and victim protection.

PENDAHULUAN

Pernikahan siri adalah pernikahan yang sengaja disembunyikan, sehingga tidak ada pengumuman atau pemberitahuan kepada publik atau masyarakat.¹ Pernikahan siri adalah pernikahan antara dua orang yang dilangsungkan hanya di hadapan seorang ustadz atau pemuka adat, tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA). Konsensus yang tersebar luas di antara individu adalah bahwa pernikahan siri dianggap sah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi tidak diakui oleh hukum positif Indonesia. Sedangkan makna nikah siri dalam ajaran agama Islam adalah satu wujud substantif, di dalamnya ada kurang syarat serta rukun pernikahan walaupun secara formal terlihat syarat pernikahan itu sudah terpenuhi.²

Hukum positif di Indonesia menggunakan frasa perkawinan, bukan pernikahan.³ Perkawinan siri melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewenangan untuk melangsungkan perkawinan bagi warga yang beragama Islam, sementara Kantor Catatan Sipil (KCS) bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan bagi warga non-muslim.⁵

Perkawinan siri yang tidak tercatat di KUA menimbulkan dampak buruk yakni kurangnya perlindungan hukum ketika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT). Perkara KDRT seperti dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sgl seharusnya mendapat payung hukum khusus yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "lingkup rumah tangga adalah suami, isteri

¹ Kharisudin, "NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 48–56.

² *ibid.*

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ *ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

⁵ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007).

dan anak." Perkawinan siri dianggap tidak sah secara hukum sehingga umumnya Majelis Hakim memilih Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak penganiayaan biasa.

Tindak pidana kekerasan fisik kerap terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak mengalami kerugian fisik bahkan psikis. Aparat penegak hukum pada umumnya kurang memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban. Perhatian aparat penegak hukum selalu berfokus kepada pelaku dibandingkan dengan hak-hak pemulihian yang semestinya didapatkan oleh korban. Hal tersebut tentu merugikan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Restitusi sejalan dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu daya upaya bahwa korban kejadian haruslah dikembalikan kepada kondisi semula sebelum kejadian terjadi, meski tidak mungkin pula korban dapat kembali pada kondisi semula.⁶ Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapat ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab.⁷ Ganti rugi akan mencakup restitusi aset atau penggantian uang untuk kerusakan atau kerugian yang timbul, penggantian biaya yang timbul dari kejadian yang tidak menguntungkan tersebut, penyediaan layanan, dan hak untuk mencari pemulihian.⁸ Restitusi dapat dijadikan jalan keluar yang bertujuan untuk memulihkan korban dari akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ke keadaan semula sebelum mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Restitusi dapat dikaitkan dengan Pasal 43 UU PKDRT yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihian dan kerjasama diatur dengan Peraturan Pemerintah".

⁶ Lies Sulistiani et al., "PELAKSANAAN RESTITUSI LPSK UNTUK KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," *Jurnal Yustisia* 16, no. 2 (2022): 196–206.

⁷ Fauzy Marasabessy, "RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 53–75.

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono et al., *Masukan Terhadap Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014), h. 16.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, isu hukum yang akan dibahas adalah pertama, pertimbangan hakim pada kasus KDRT pada perkawinan siri yang didasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generali*. Kedua, pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana KDRT dari perkawinan siri.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) ialah mendapatkan fakta integritas, yakni ada atau tidak mengenai ketentuan hukum pantas dengan ketentuan hukum serta ada atau tidak ketentuan dengan bentuk perintah maupun larangan itu pantas dengan prinsip hukum, dan apakah perbuatan (*act*) seseorang pantas dengan ketentuan hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) maupun prinsip hukum.⁹ Penelitian bersifat yuridis normatif dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah,¹⁰ seperti peraturan-peraturan, undang-undang, dan referensi mengenai rancangan teoritis lalu dikolaborasi dengan permasalahan yang akan diulas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rincian dan analisis yang sistematis mengenai peraturan hukum pada bidang tertentu, termasuk menjelaskan bagian yang ambigu dan memberikan prediksi tentang kemungkinan perkembangan di masa depan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum antara lain meliputi metode perundang-undangan, metode kasus, metode konseptual, metode historis, dan metode perbandingan.¹¹ Pendekatan yang dipakai penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dengan cara mengaitkannya dengan peraturan hukum yang berlaku.¹² Pendekatan konseptual berusaha mengidentifikasi gagasan-gagasan yang memunculkan konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dibahas. Kajian hukum dalam penelitian

ini didasarkan pada sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan.¹³

Aspek terpenting di dalam penelitian hukum yakni bahan hukum. Apabila tidak terdapat bahan hukum, maka dapat dipastikan akan mengalami kesulitan untuk menemukan jawaban penyelesaian isu hukum dalam penelitian yang sedang dibahas. Terdapat dua sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Terkait Kasus KDRT pada Perkawinan Siri

Korban KDRT pada perkawinan siri seharusnya berhak mendapat payung hukum UU PKDRT berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*. Hal ini berlaku apabila suatu hal tertentu diatur oleh undang-undang yang bersifat umum namun diatur pula oleh undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan atau diutamakan adalah peraturan yang bersifat khusus tersebut.¹⁴ Terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan apakah suatu ketentuan pidana secara khusus telah diatur di dalam ketentuan pidana yang lain, sehingga ketentuan pidana tersebut disebut sebagai ketentuan khusus, antara lain: a. cara memandang secara logis maupun yang juga disebut *logische beschewwing*; dan b. cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *jurisdicche* atau *sistematische beschewwing*.¹⁵

Menurut pandangan secara logis, apabila suatu ketentuan pidana memuat unsur-unsur yang lain, di samping memiliki unsur-unsur dari suatu ketentuan umum, maka dapat disebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana KDRT dapat digolongkan ke dalam ketentuan khusus menurut pandangan secara logis. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT. Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 47.

¹⁰ *ibid.*, h. 39.

¹¹ *ibid.*, h. 133.

¹² *ibid.*, h. 20.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

¹⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016).

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 730.

keluarga (karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut).¹⁶ UU PKDRT menjelaskan bahwa KDRT adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan pada seseorang, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk juga penelantaran atau pemaksaan, terutama terhadap perempuan, dan merupakan pelanggaran hukum dalam konteks keluarga.¹⁷

Unsur lingkup rumah tangga tidak diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang merupakan delik penganiayaan biasa yang pada umumnya merusak kesehatan seseorang.¹⁸

Menurut pandangan secara yuridis menegaskan bahwa walaupun tidak memuat unsur-unsur lain di samping ketentuan umum, ketentuan tersebut dapat disebut sebagai ketentuan khusus selama peraturan perundang-undangan mengaturnya. Dengan kata lain, ketentuan pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan khusus apabila pembentuk undang-undang memang memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai ketentuan khusus.

Ketidakyakinan hakim pada terpenuhinya rumusan dalam aturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sepertinya menimbulkan anggapan bahwa teks undang-undang ditafsirkan secara kaku.¹⁹ Menurut M. Zulfa, "Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan."²⁰ Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum ini berbeda dengan pembentuk undang-undang (legislator).²¹ Hakim

melalui kuasa pembentukan hukumnya dapat diikuti oleh hakim yang lain.²²

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena status perkawinan tidak tercatat jika terjadi perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis atau penelantaran harusnya bisa dikenakan juga dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Peran LPSK terhadap Pelaksanaan Restitusi Terkait Korban KDRT dalam Perkawinan Siri

Perlindungan korban dapat juga berwujud jaminan/santunan hukum yang dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.²⁵ Restitusi dan kompensasi adalah dua bentuk ganti rugi yang dilaksanakan di Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dianalisis dari dua perspektif.²⁶ Kompensasi adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban tindak pidana tertentu dan menjadi tanggung jawab negara. Kompensasi tidak dibayar oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks proses hukum, restitusi mengacu pada tindakan mencari ganti rugi, yang sering kali diupayakan melalui putusan pengadilan dan kemudian dibayarkan oleh individu yang melakukan tindak pidana.²⁷

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT.

¹⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 64.

¹⁸ Adam Chazawi, *Kejahanatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 10.

¹⁹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 160–85.

²⁰ *ibid.*

²¹ Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 54–67.

²² Budi Suharyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 3 (2015): 413–30.

²³ Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, *op.cit.*

²⁴ Nys Arfa, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Inovatif* 7, no. 2 (2014): 41–58.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 125.

²⁶ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 137.

²⁷ *ibid.*

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PP 35/2020) jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Perma 1/2022) merumuskan pihak pemberi restitusi sebagai: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga." Sedangkan kompensasi dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Perma 1/2022 yang menyatakan bahwa : "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."

Korban kejahanan selayaknya mendapat perlindungan hukum dan telah mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya "*Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari "*The Servant United Nation Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of Ofenders*" yang berlangsung di Milan, Italia pada bulan September 1985.²⁸ Terkait dengan korban kejahanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengusulkan agar setidaknya ada empat faktor yang perlu diperhatikan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. Pemberian perlakuan yang adil dan kesempatan untuk mencari upaya hukum;
2. Perlunya pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban, keluarga mereka, atau orang lain yang terkena dampak kejahanan, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum yang berlaku.
3. Jika individu yang dinyatakan bersalah tidak dapat memberikan kompensasi, negara diharapkan dapat memberikan restitusi kepada korban, keluarganya, atau mereka yang bergantung pada korban untuk mendapatkan bantuan.
4. Penyediaan dukungan material, medis, psikologis, dan sosial bagi mereka yang terkena dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu,

²⁸ Faisal Khadafi, "Perlindungan dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 391–99, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1373>.

yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, sukarelawan, dan organisasi masyarakat.²⁹

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) menjelaskan bentuk-bentuk restitusi yang ada di Indonesia yaitu: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.³⁰

Menurut Pasal 4 Perma 1/2022, bentuk-bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana yakni sebagai berikut: 1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; 2. Ganti kerugian, baik materiil maupun immaterial, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau 4. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.³¹

Mekanisme restitusi kepada korban tindak pidana terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan tersebut hadir dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penjabaran aturan-aturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

Mekanisme restitusi dalam KUHAP dapat ditempuh dengan cara penggabungan perkara ganti kerugian. Pasal 98 ayat (1) KUHAP : "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu."

²⁹ Aldhito Bagus Dhinarta, "Innovation and Creativity in Handling Cases of Domestic Violence from Victimology Perspective," *Journal of Creativity Student* 4, no. 2 (30 Juli 2019): 157–74, <https://doi.org/10.15294/jcs.v4i2.36052>.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

³¹ Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP: "Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut". Pasal 99 ayat (2): "Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluakan oleh pihak yang dirugikan".

Bentuk restitusi dalam KUHAP hanya berbentuk kerugian secara materiil saja. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya mendapat kekuatan hukum tetap.³² Jika tidak dimasukkan dalam tuntutan, masih ada peluang sebelum putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Restitusi harus dimasukkan dalam tuntutan. Akan tetapi, jika belum sempat dimasukkan dalam tuntutan, dapat saja diajukan selama hakim belum menjatuhkan putusan. Pasal 98 ayat (2) KUHAP: "Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan".

Korban yang mengajukan restitusi harus aktif berhubungan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memastikan ganti kerugian dimasukkan dalam tuntutan. Korban wajib mengajukan permintaan banding. Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) KUHAP: "Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding". Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.³³

³² Pasal 99 ayat (3) KUHAP.

³³ Pasal 100 ayat (2) KUHAP.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan UU PKDRT, korban KDRT dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.³⁴ Pasal 43 UU PKDRT: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan dari Pasal 43 UU PKDRT mengamanatkan bahwa upaya pemulihan dan kerja sama untuk korban KDRT diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 43 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP 4/2006). Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan:³⁵

- a. Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
- c. Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- f. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Untuk memfasilitasi proses pemulihan korban, pemerintah dan otoritas lokal dapat terlibat dalam upaya kolaboratif dengan anggota masyarakat dan lembaga sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini harus dilakukan sesuai dengan kerangka

³⁴ Pasal 42 UU PKDRT.

³⁵ Pasal 18 PP Nomor 4 Tahun 2006.

hukum dan peraturan yang berlaku.³⁶ Pasal 18 huruf f dalam PP 4/2006 dapat digunakan oleh korban KDRT untuk mengajukan restitusi melalui LPSK. LPSK termasuk ke dalam pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³⁷ LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.³⁸

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pemberian restitusi melalui LPSK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 7/2018) tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.³⁹ Pasal 31 ayat (4) PP 7/2018: “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.” Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Perma 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.⁴⁰

Tujuan dari Perma yaitu mengatasi aspek-aspek yang belum diatur di dalam kerangka hukum, sehingga menghindari terjadinya “kekosongan hukum” dalam konteks proses peradilan. Konsep kekosongan hukum muncul ketika prinsip-prinsip hukum yang luas dan abstrak membutuhkan spesifikasi lebih lanjut melalui pemberlakuan aturan-aturan yang lebih

spesifik dan teknis serta peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di bawah undang-undang, namun setingkat dengan Peraturan Pemerintah (PP).⁴²

Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengatur teknis penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, diatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi dengan Peraturan Mahkamah Agung.⁴³ Tindak pidana yang dapat dimohonkan untuk mendapatkan restitusi, antara lain: tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum.⁴⁵ Pengadilan yang berwenang untuk

³⁶ Pasal 19 PP Nomor 4 Tahun 2006.

³⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁸ *ibid*, Pasal 12 huruf j.

³⁹ Asep Nursobah, “Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana,” Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>.

⁴⁰ *ibid*.

⁴¹ Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, “Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (2020): 1–27.

⁴² *ibid*.

⁴³ Bagian Menimbang huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2022.

⁴⁴ Pasal 2, Perma Nomor 1 Tahun 2022.

⁴⁵ Pasal 5 ayat (4), Perma Nomor 1 Tahun 2022.

mempertimbangkan permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan syariah.⁴⁶ Hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata tidak dapat dihapus oleh permohonan restitusi apabila:⁴⁷

- a. Permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
- b. Permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan restitusi harus memuat beberapa persyaratan dokumen untuk diserahkan ke pengadilan. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022: a. identitas pemohon; b. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri; c. uraian mengenai tindak pidana; d. identitas terdakwa/termohon; e. uraian kerugian yang diderita; dan f. besaran restitusi yang diminta.

Ada dua metode yang dapat digunakan oleh para korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi. Pendekatan pertama melibatkan pengajuan dan pemeriksaan permintaan Restitusi sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁸ Pendekatan kedua melibatkan pengajuan dan pemeriksaan permintaan restitusi setelah putusan pengadilan mencapai kekuatan hukum tetap.⁴⁹ Menurut Pasal 12 Perma 1/2022, Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2): “Dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK. Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemohon mengetahui putusan

⁴⁶ Asep Nursobah, *op.cit.*

⁴⁷ Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2022.

⁴⁸ Admin, “Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana,” Pegadilan Negeri Purwakarta Kelas IB, 2023, <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html>.

⁴⁹ *ibid.*

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Pengadilan diberikan waktu paling lama 21 hari, atau tiga minggu, setelah sidang pertama untuk memberikan putusan atas permohonan restitusi. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui LPSK, maka salinan putusan pengadilan wajib disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan *inkracht*.⁵⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim menjatuhkan Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada pelaku KDRT pada perkawinan siri tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa kedudukan pelaku merupakan suami siri dari korban. Apabila terdakwa dan korban menetap dalam satu rumah maka dapat dikenakan UU PKDRT. Kedudukan pelaku sudah termasuk ke dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT. UU PKDRT berkedudukan sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*).

Korban KDRT memiliki kesempatan untuk mengajukan restitusi melalui dua jalur: melalui KUHAP atau LPSK. Proses pemberian restitusi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga melalui LPSK dapat difasilitasi sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kolaborasi tindakan restoratif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Pasal 18 ayat f. Pelaksanaan inisiatif restitusi ini secara hukum dicetuskan oleh Pasal 43 UU No. 23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kerangka legislatif yang mengatur restitusi melalui LPSK adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018, yang berkaitan dengan fasilitasi kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 mengatur persyaratan tambahan terkait teknis pelaksanaan restitusi dalam peradilan, sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

⁵⁰ Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 14 ayat (9), dan Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Rekomendasi

Majelis hakim selaku penegak hukum sebelum memutus perkara sebaiknya lebih teliti dalam mempertimbangkan putusannya. Majelis hakim sebaiknya tidak hanya berpedoman pada KUHP, tetapi juga melihat ketentuan-ketentuan khusus yang lain apabila terdapat undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana terkait. Undang-undang khusus dalam artikel ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT hendaknya selalu memasukkan hak restitusi ke dalam tuntutan. LPSK adalah lembaga yang dapat membantu korban KDRT untuk mendapatkan hak restitusinya. Pengajuan restitusi mencerminkan bahwa proses peradilan memihak kepada pemulihan korban, sesuai dengan amanat Pasal 43 UU PKDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sgl yang telah berkekuatan hukum tetap.

Buku:

Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Zainal Abidin, Emerson Yuntho, dan Wahyu Wagiman. *Masukan Terhadap Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.

Jurnal:

Arfa, Nys. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Inovatif* 7, no. 2 (2014): 41–58.

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 160–85.

Dhinarta, Aldhito Bagus. “Innovation and Creativity in Handling Cases of Domestic Violence from Victimology Perspective.” *Journal of Creativity Student* 4, no. 2 (30 Juli 2019): 157–74. <https://doi.org/10.15294/jcs.v4i2.36052>.

Khadafi, Faisal. “Perlindungan dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 391–99. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1373>.

Kharisudin. “NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA.” *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 48–56.

Marasabessy, Fauzy. “RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA : SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 53–75.

Nurhikmah, Siti, dan Sofyan Nur. “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim).” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 54–67.

Satory, Agus, dan Hotma Pardomuan Sibuea. “Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (2020): 1–27.

Suhariyanto, Budi. “Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 3 (2015): 413–30.

Sulistiani, Lies, H Agus Takariawan, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Magister Ilmu, dan Hukum Universitas. “PELAKSANAAN RESTITUSI LPSK UNTUK KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.” *Jurnal Yustisia* 16, no. 2 (2022): 196–206.

Website:

Admin. “Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.” Pegadilan Negeri Purwakarta Kelas IB, 2023. <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html>.

Nursobah, Asep. “Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.” Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>.